



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
2. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Bidang Pendidikan adalah unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pada satuan pendidikan di wilayah kerja Kapanewon.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan satuan Pendidikan Nonformal dan Informal.
9. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Sanggar Kegiatan Belajar adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
18. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. SMP;
 - c. SD; dan
 - d. TK.

BAB III SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - a. kepala;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program, pemberian bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat.

Pasal 6

Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- d. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggaraan desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait program PAUD dan Dikmas;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- k. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas di bidang tata usaha dibantu Urusan Tata Usaha.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Tata Usaha.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan secara administratif dibina oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat nonfungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat nonfungsional, Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dari Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha.

- (6) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (7) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. pelaksanaan administrasi kurikulum dan peserta didik;
 - c. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - d. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - e. penatausahaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - j. pelayanan informasi pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 8

- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama.
- (2) SMP merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang SMP.
- (3) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi SMP, terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Nama SMP yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 11

SMP mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah pertama.

Pasal 12

SMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan SMP;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan SMP;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan SMP;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan SMP, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas pada Satuan pendidikan SMP;
- k. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas di bidang tata usaha dibantu oleh Urusan Tata Usaha.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif dibina oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat nonfungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Tata Usaha dapat diangkat dari pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (6) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala Sekolah.
- (7) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyusunan rencana kegiatan pada SMP;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada SMP;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

- h. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi;
- j. pelayanan informasi pada SMP;
- k. penyusunan laporan kinerja SMP;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

- (1) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar yang secara administratif dibina oleh Korwil Bidang Pendidikan.
- (2) SD merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.
- (3) SD dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi SD, terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Nama SD yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 17

SD mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.

Pasal 18

SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan dasar;

- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan SD;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan SD;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan SD;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan SD;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan SD;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan SD, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan SD dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan SD;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada satuan pendidikan SD;
- k. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas di bidang tata usaha dibantu oleh Urusan Tata Usaha.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Tata Usaha.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif dibina oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat nonfungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Tata Usaha dapat diangkat dari pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (6) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala Sekolah.
- (7) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja SD;
 - b. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. pengelolaan barang milik daerah pada SD;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan;
 - h. pengoordinasian penyusunan, pengelolaan database dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pelayanan informasi pada SD;
 - j. penyiapan penyusunan laporan satuan pendidikan;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tata usaha; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai bidang tugasnya.

BAB VI TAMAN KANAK-KANAK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 20

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang secara administratif dibina oleh Korwil Bidang Pendidikan.
- (2) TK merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan TK.
- (3) TK dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi TK, terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Nama TK yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 23

TK mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan anak usia dini.

Pasal 24

TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan TK;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan TK;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan TK;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan TK;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan TK;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan TK;

- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan TK, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan TK dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan TK;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada satuan pendidikan TK;
- k. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas di bidang tata usaha dibantu oleh Urusan Tata Usaha.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Tata Usaha
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif dibina oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat nonfungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Tata Usaha dapat diangkat dari pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (6) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (7) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja TK;
 - b. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. pengelolaan barang milik daerah pada TK;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan persuratan, kepustakaan dan kearsipan;
 - h. pengoordinasian penyusunan, pengelolaan database dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pelayanan informasi pada TK;
 - j. penyiapan penyusunan laporan satuan pendidikan;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tata usaha; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai bidang tugasnya.

BAB VII KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Korwil Bidang Pendidikan pada Dinas.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja di beberapa Kapanewon.

- (3) Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 27

- (1) Korwil Bidang Pendidikan merupakan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pendidikan pada SD dan TK di wilayah kerjanya.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau pegawai negeri sipil lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Pegawai negeri sipil lainnya dapat ditunjuk sebagai Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau setara Diploma 4 (D4);
 - b. pangkat/golongan ruang minimal Penata (III/c);
 - c. tidak menduduki jabatan struktural; dan
 - d. memiliki pengalaman bekerja di bidang pendidikan.
- (5) Organisasi Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Korwil Bidang Pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pendidikan pada SD dan TK di wilayah kerjanya.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan TK dan SD di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
 - d. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Korwil Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Korwil Bidang Pendidikan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 29

- (1) Pada Sanggar Kegiatan Belajar, SMP, SD, dan TK terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan:
 - a. secara perorangan; dan/atau
 - b. dalam tim kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penunjukan; dan/atau
 - b. Pengajuan sukarela.
- (3) Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala UPTD.
- (4) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala UPTD untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 32

Setiap jabatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya, maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

Setiap Kepala Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 34

Setiap Kepala Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya; dan
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

- (1) Setiap Kepala Unit Organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 53




LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 53 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


A. Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar




B. Bagan Susunan Organisasi SMP



C. Bagan Susunan Organisasi SD



D. Bagan Susunan Organisasi TK



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 53 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA.

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NOMOR	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI	KAPANEWON
1	SMP NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro
2	SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro
3	SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN	Banguntapan
4	SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN	Banguntapan
5	SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN	Banguntapan
6	SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN	Banguntapan
7	SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN	Banguntapan
8	SMP NEGERI 1 BANTUL	Bantul
9	SMP NEGERI 2 BANTUL	Bantul
10	SMP NEGERI 3 BANTUL	Bantul
11	SMP NEGERI 1 DLINGO	Dlingo
12	SMP NEGERI 2 DLINGO	Dlingo
13	SMP NEGERI 1 IMOGIRI	Imogiri
14	SMP NEGERI 2 IMOGIRI	Imogiri
15	SMP NEGERI 3 IMOGIRI	Imogiri
16	SMP NEGERI 1 JETIS	Jetis
17	SMP NEGERI 2 JETIS	Jetis
18	SMP NEGERI 3 JETIS	Jetis
19	SMP NEGERI 1 KASIHAN	Kasih
20	SMP NEGERI 2 KASIHAN	Kasih
21	SMP NEGERI 3 KASIHAN	Kasih
22	SMP NEGERI 1 KRETEK	Kretek
23	SMP NEGERI 2 KRETEK	Kretek
24	SMP NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan
25	SMP NEGERI 2 PAJANGAN	Pajangan
26	SMP NEGERI 3 PAJANGAN	Pajangan
27	SMP N 4 PANDAK	Pandak
28	SMP NEGERI 1 PANDAK	Pandak
29	SMP NEGERI 2 PANDAK	Pandak
30	SMP NEGERI 3 PANDAK	Pandak
31	SMP NEGERI 1 PIYUNGAN	Piyungan
32	SMP NEGERI 2 PIYUNGAN	Piyungan

NOMOR	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI	KAPANEWON
33	SMP NEGERI 1 PLERET	Pleret
34	SMP NEGERI 2 PLERET	Pleret
35	SMP NEGERI 3 PLERET	Pleret
36	SMP 2 PUNDONG	Pundong
37	SMP NEGERI 1 PUNDONG	Pundong
38	SMP NEGERI 1 SANDEN	Sanden
39	SMP NEGERI 2 SANDEN	Sanden
40	SMP NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu
41	SMP NEGERI 2 SEDAYU	Sedayu
42	SMP NEGERI 1 SEWON	Sewon
43	SMP NEGERI 2 SEWON	Sewon
44	SMP NEGERI 3 SEWON	Sewon
45	SMP NEGERI 4 SEWON	Sewon
46	SMP NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan
47	SMP NEGERI 2 SRANDAKAN	Srandakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 53 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN
 KOORDINATOR WILAYAH BIDANG
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

NAMA SEKOLAH DASAR
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI	KAPANEWON
1	SD NEGERI 3 PANGGANG	Bambanglipuro
2	SD NEGERI BONDALEM	Bambanglipuro
3	SD NEGERI GROGOL	Bambanglipuro
4	SD NEGERI KALIGONDANG	Bambanglipuro
5	SD NEGERI KEMBANGAN	Bambanglipuro
6	SD NEGERI PLEBENGAN	Bambanglipuro
7	SD NEGERI TERBAN	Bambanglipuro
8	SD NEGERI TULASAN	Bambanglipuro
9	SD PANGGANG	Bambanglipuro
10	SD SRIBIT	Bambanglipuro
11	SD NEGERI 1 JAMBIDAN	Banguntapan
12	SD NEGERI 1 SALAKAN	Banguntapan
13	SD NEGERI 1 SEKARSULI	Banguntapan
14	SD NEGERI 2 JAMBIDAN	Banguntapan
15	SD NEGERI 2 SALAKAN	Banguntapan
16	SD NEGERI BANGUNTAPAN	Banguntapan
17	SD NEGERI BATURETNO	Banguntapan
18	SD NEGERI GROJOGAN	Banguntapan
19	SD NEGERI JARANAN	Banguntapan
20	SD NEGERI JOMBLANGAN	Banguntapan
21	SD NEGERI JURUGENTONG	Banguntapan
22	SD NEGERI MUTIHAN	Banguntapan
23	SD NEGERI PLAKARAN	Banguntapan
24	SD NEGERI SAMPANGAN	Banguntapan
25	SD NEGERI SINGOSAREN	Banguntapan
26	SD NEGERI SOKOWATEN BARU	Banguntapan
27	SD NEGERI TAMANAN	Banguntapan
28	SD NEGERI WIROKERTEN	Banguntapan
29	SD NEGERI WIYORO	Banguntapan
30	SD NGENTAK	Banguntapan
31	SD POTORONO	Banguntapan

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI	KAPANEWON
32	SD 1 TRIRENGGO	Bantul
33	SD BANTUL WARUNG	Bantul
34	SD KARANGMOJO	Bantul
35	SD NEGERI 1 BANTUL	Bantul
36	SD NEGERI 1 PALBAPANG	Bantul
37	SD NEGERI 2 SABDODADI	Bantul
38	SD NEGERI 3 BANTUL	Bantul
39	SD NEGERI BANTUL TIMUR	Bantul
40	SD NEGERI MANDING TENGAH	Bantul
41	SD NEGERI PALBAPANG BARU	Bantul
42	SD NEGERI PENI	Bantul
43	SD NEGERI PRIYAN	Bantul
44	SD NEGERI RINGINHARJO	Bantul
45	SD NEGERI SUTRAN	Bantul
46	SD SABDODADI KEYONGAN	Bantul
47	SD TEGALDOWO	Bantul
48	SD TERUMAN	Bantul
49	SD N 1 TEMUWUH	Dlingo
50	SD NEGERI 1 BANJARHARJO	Dlingo
51	SD NEGERI 1 DODOGAN	Dlingo
52	SD NEGERI 1 JATIMULYO	Dlingo
53	SD NEGERI 1 SUKORAME	Dlingo
54	SD NEGERI 1 TERONG	Dlingo
55	SD NEGERI 2 BANJARHARJO	Dlingo
56	SD NEGERI 2 DODOGAN	Dlingo
57	SD NEGERI 2 TEMUWUH	Dlingo
58	SD NEGERI 2 TERONG	Dlingo
59	SD NEGERI 3 TEMUWUH	Dlingo
60	SD NEGERI BANYUURIP	Dlingo
61	SD NEGERI DLINGO	Dlingo
62	SD NEGERI KANIGORO	Dlingo
63	SD NEGERI MANGUNAN	Dlingo
64	SD NEGERI PAKIS	Dlingo
65	SD NEGERI PELEM	Dlingo
66	SD NEGERI SEROPAN	Dlingo
67	SD NEGERI SURUH	Dlingo
68	SD NEGERI TANGKIL	Dlingo
69	SD SEMUTEN	Dlingo
70	SD SENDANGSARI	Dlingo
71	SD NEGERI 3 IMOIRI	Imogiri
72	SD NEGERI BANGO	Imogiri
73	SD NEGERI GIRIWUNGU	Imogiri
74	SD NEGERI IMOIRI	Imogiri
75	SD NEGERI KALIDADAP	Imogiri
76	SD NEGERI KARANGTENGAH BARU	Imogiri
77	SD NEGERI KEBONAGUNG	Imogiri
78	SD NEGERI KEDUNGMIRI	Imogiri
79	SD NEGERI LANTENG BARU	Imogiri

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI	KAPANEWON
80	SD NEGERI LEMAH RUBUH	Imogiri
81	SD NEGERI NAWUNGAN	Imogiri
82	SD NEGERI NGASINAN	Imogiri
83	SD NEGERI NGRANCAH	Imogiri
84	SD NEGERI NOGOSARI	Imogiri
85	SD NEGERI PUCUNG	Imogiri
86	SD NEGERI PUNDUNG	Imogiri
87	SD NEGERI SILUK	Imogiri
88	SD NEGERI SOMPOK	Imogiri
89	SD NEGERI SRIHARJO	Imogiri
90	SD NEGERI SRUNGGO	Imogiri
91	SD NEGERI WUKIRSARI	Imogiri
92	SD NEGERI 1 BARONGAN	Jetis
93	SD NEGERI 1 PATALAN	Jetis
94	SD NEGERI 1 SUMBERAGUNG	Jetis
95	SD NEGERI 2 BARONGAN	Jetis
96	SD NEGERI 2 PATALAN	Jetis
97	SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG	Jetis
98	SD NEGERI BAKULAN	Jetis
99	SD NEGERI BENDOSARI	Jetis
100	SD NEGERI CANDEN	Jetis
101	SD NEGERI JETIS	Jetis
102	SD NEGERI KEMBANGSONGO	Jetis
103	SD NEGERI KEPUH	Jetis
104	SD NEGERI KOWANG	Jetis
105	SD NEGERI PATALAN BARU	Jetis
106	SD NEGERI SAWAHAN	Jetis
107	SD NEGERI SINDET	Jetis
108	SD BRAJAN	Kasih
109	SD KASONGAN	Kasih
110	SD N 1 SRIBITAN	Kasih
111	SD NEGERI 1 KADIPIRO	Kasih
112	SD NEGERI 1 PADOKAN	Kasih
113	SD NEGERI 2 KADIPIRO	Kasih
114	SD NEGERI 2 PADOKAN	Kasih
115	SD NEGERI 3 KADIPIRO	Kasih
116	SD NEGERI BANGUNJIWO	Kasih
117	SD NEGERI BANYURIPAN	Kasih
118	SD NEGERI BIBIS	Kasih
119	SD NEGERI DONOTIRTO	Kasih
120	SD NEGERI KALANGAN	Kasih
121	SD NEGERI KALIPUCANG	Kasih
122	SD NEGERI KARANGJATI	Kasih
123	SD NEGERI KASIHAN	Kasih
124	SD NEGERI NGEBEL	Kasih
125	SD NEGERI NGRUKEMAN	Kasih
126	SD NEGERI NIRMALA	Kasih
127	SD NEGERI REJODADI	Kasih

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI	KAPANEWON
128	SD NEGERI SAMBIKEREP	Kasih
129	SD NEGERI SEMBUNGAN	Kasih
130	SD NEGERI TLOGO	Kasih
131	SD NEGERI WINONGO	Kasih
132	SD SONOSEWU	Kasih
133	SD 2 KRETEK	Kretek
134	SD NEGERI 1 DONOTIRTO	Kretek
135	SD NEGERI 1 KRETEK	Kretek
136	SD NEGERI 1 PARANGTRITIS	Kretek
137	SD NEGERI 2 DONOTIRTO	Kretek
138	SD NEGERI 2 PARANGTRITIS	Kretek
139	SD NEGERI BUNGKUS	Kretek
140	SD NEGERI CIMPON	Kretek
141	SD NEGERI KAREN	Kretek
142	SD NEGERI SONO	Kretek
143	SD NEGERI TIRTOHARGO	Kretek
144	SD NEGERI TIRTOMULYO	Kretek
145	SD NEGERI TIRTOSARI	Kretek
146	SD NEGERI 1 IROYUDAN	Pajangan
147	SD NEGERI BEJI	Pajangan
148	SD NEGERI GUWO	Pajangan
149	SD NEGERI GUWOSARI	Pajangan
150	SD NEGERI KADIRESA	Pajangan
151	SD NEGERI KEMBANGPUTIHAN	Pajangan
152	SD NEGERI KREBET	Pajangan
153	SD NEGERI MANGIR LOR	Pajangan
154	SD NEGERI SENDANGSARI	Pajangan
155	SD NEGERI TRIWIDADI	Pajangan
156	SD NEGERI TRUCUK	Pajangan
157	SD NEGERI 1 PANDAK	Pandak
158	SD NEGERI 1 WIJIREJO	Pandak
159	SD NEGERI 2 WIJIREJO	Pandak
160	SD NEGERI BANTULAN	Pandak
161	SD NEGERI BOGO	Pandak
162	SD NEGERI BONGSREN	Pandak
163	SD NEGERI CIREN	Pandak
164	SD NEGERI DALEMAN	Pandak
165	SD NEGERI GLAGAHAN	Pandak
166	SD NEGERI GUMULAN	Pandak
167	SD NEGERI GUNTING	Pandak
168	SD NEGERI GUNTURAN	Pandak
169	SD NEGERI JIGUDAN	Pandak
170	SD NEGERI KREKAH	Pandak
171	SD NEGERI NGENTAKMANGIR	Pandak
172	SD NEGERI PAYUNGAN	Pandak
173	SD NEGERI SALAM	Pandak
174	SD NEGERI TUNJUNGAN	Pandak
175	SD 1 CEPOKOJAJAR	Piyungan

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI	KAPANEWON
176	SD 2 PETIR	Piyungan
177	SD BANYAKAN	Piyungan
178	SD KLENGGOTAN	Piyungan
179	SD NEGERI 1 PETIR	Piyungan
180	SD NEGERI 2 CEPOKOJAJAR	Piyungan
181	SD NEGERI JOLOSUTRO	Piyungan
182	SD NEGERI JOMBOR	Piyungan
183	SD NEGERI KABREGAN	Piyungan
184	SD NEGERI KALIGATUK	Piyungan
185	SD NEGERI KARANGGAYAM	Piyungan
186	SD NEGERI KEMBANGSARI	Piyungan
187	SD NEGERI MANDUNGAN	Piyungan
188	SD NEGERI NGABLAK	Piyungan
189	SD NEGERI PIYUNGAN	Piyungan
190	SD NEGERI SANANSARI	Piyungan
191	SDN PAYAK	Piyungan
192	SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOSARI	Piyungan
193	SD BRAJAN	Pleret
194	SD DAHROMO	Pleret
195	SD KARANGGAYAM	Pleret
196	SD NEGERI BAWURAN	Pleret
197	SD NEGERI CEGOKAN	Pleret
198	SD NEGERI JEJERAN	Pleret
199	SD NEGERI KANGGOTAN	Pleret
200	SD NEGERI KAUMAN	Pleret
201	SD NEGERI KEDUNGPRING	Pleret
202	SD NEGERI PUNGKURAN	Pleret
203	SD NEGERI PUTREN	Pleret
204	SD NEGERI SEGOROYOSO	Pleret
205	SD NEGERI SRUMBUNG	Pleret
206	SD NEGERI WONOLELO	Pleret
207	SD 2 PANJANGREJO	Pundong
208	SD BECARI	Pundong
209	SD BINTARAN	Pundong
210	SD KATEGAN	Pundong
211	SD N BARAN	Pundong
212	SD NEGERI 1 PANJANGREJO	Pundong
213	SD NEGERI I PUNDONG	Pundong
214	SD NEGERI MONGGANG	Pundong
215	SD NEGERI SEYEGAN	Pundong
216	SD NEGERI SOKA	Pundong
217	SD NEGERI TULUNG	Pundong
218	SD 1 GADINGHARJO	Sanden
219	SD N 2 SANDEN	Sanden
220	SD NEGERI 1 SANDEN	Sanden
221	SD NEGERI 2 GADINGHARJO	Sanden
222	SD NEGERI BONGGALAN	Sanden
223	SD NEGERI DAYU	Sanden

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI	KAPANEWON
224	SD NEGERI KLAGARAN	Sanden
225	SD NEGERI PIRING	Sanden
226	SD NEGERI ROJONITEN	Sanden
227	SD NEGERI SOROBAYAN	Sanden
228	SD NEGERI TEGALSARI	Sanden
229	SD NEGERI WULUHADEG	Sanden
230	SD NGENTAK	Sanden
231	SD KRAPYAK	Sedayu
232	SD NEGERI 1 DINGKIKAN	Sedayu
233	SD NEGERI 1 PEDES	Sedayu
234	SD NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu
235	SD NEGERI 1 SUNGAPAN	Sedayu
236	SD NEGERI 2 DINGKIKAN	Sedayu
237	SD NEGERI 2 PEDES	Sedayu
238	SD NEGERI 2 SEDAYU	Sedayu
239	SD NEGERI 2 SUNGAPAN	Sedayu
240	SD NEGERI 3 SEDAYU	Sedayu
241	SD NEGERI BANDUT	Sedayu
242	SD NEGERI BRONGKOL	Sedayu
243	SD NEGERI GUNUNG MULYO	Sedayu
244	SD NEGERI JETIS	Sedayu
245	SD NEGERI KALIBEROT	Sedayu
246	SD NEGERI KLANGON	Sedayu
247	SD NEGERI PANGGANG	Sedayu
248	SD NEGERI PULUHAN	Sedayu
249	SD SUKOHARJO	Sedayu
250	SD SUNGAPAN	Sedayu
251	SD MONGGANG	Sewon
252	SD NEGERI 1 BLUNYAHAN	Sewon
253	SD NEGERI 1 SEWON	Sewon
254	SD NEGERI 2 BLUNYAHAN	Sewon
255	SD NEGERI 2 WOJO	Sewon
256	SD NEGERI 3 JARAKAN	Sewon
257	SD NEGERI BAKALAN	Sewon
258	SD NEGERI BALONG	Sewon
259	SD NEGERI BANGUNHARJO	Sewon
260	SD NEGERI CEPIT	Sewon
261	SD NEGERI GANDOK	Sewon
262	SD NEGERI JAGERAN	Sewon
263	SD NEGERI JARAKAN	Sewon
264	SD NEGERI JURUG	Sewon
265	SD NEGERI KARANGGONDANG	Sewon
266	SD NEGERI KEPUHAN	Sewon
267	SD NEGERI KRAPYAK WETAN	Sewon
268	SD NEGERI PACAR	Sewon
269	SD NEGERI SAWIT	Sewon
270	SD NEGERI TIMBULHARJO	Sewon
271	SD NEGERI WOJO	Sewon

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI	KAPANEWON
272	SD NGOTO	Sewon
273	SD KORIPAN	Srandakan
274	SD N GUNUNGSAREN	Srandakan
275	SD NEGERI 1 GODEGAN	Srandakan
276	SD NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan
277	SD NEGERI 2 SRANDAKAN	Srandakan
278	SD NEGERI KRAJAN	Srandakan
279	SD NEGERI MANGIRAN	Srandakan
280	SD NEGERI TALKONDO	Srandakan
281	SD PROKETEN	Srandakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

NAMA TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

NOMOR	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI	KAPANEWON
1	TK NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro
2	TK NEGERI 1 KRETEK	Kretek
3	TK NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan
4	TK NEGERI 1 PANDAK	Pandak
5	TK NEGERI 2 KRETEK	Kretek
6	TK NEGERI PEMBINA BANTUL	Sewon
7	TK NEGERI SRANDAKAN	Srandakan

BUPATI BANTUL,

ttt

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA.

NAMA KORWIL BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Nomor	Nomenklatur
1	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Bantul - Sewon
2	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Kasihan
3	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Sedayu - Pajangan
4	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Piyungan-Banguntapan
5	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Pleret-Dlingo
6	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Jetis- Imogiri
7	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Kretek-Pundong- Bambanglipuro
8	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Pandak-Srandakan- Sanden

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH